

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

5.1.1. Penerapan sanksi pengemudi angkutan barang yang berspesifikasi ODOL yang mengancam keselamatan pengguna jalan lain di wilayah Bekasi, bila hanya berkaitan dengan permasalahan kendaraan angkutan barang yang Over Dimension, dan Over loading, pada dasarnya penerapan sanksi pengemudi hanya berupa tilang dan denda, sedangkan bila sampai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, penerapan sanksi terhadap pengemudi yang membawa kendaraan angkutan barang yang berspesifikasi Over Dimension, dan Over loading bisa dikenakan sanksi pidana penjara dan denda, namun dalam praktiknya sendiri, diketahui sanksi yang diberikan kepada pengemudi pada dasarnya baik denda maupun pidana penjara tidak memberikan efek jera, karena hakim hanya mengenakan sanksi minimum terhadap para pelakunya, bahkan cenderung menutupi problematika kendaraan angkutan barang yang berspesifikasi Over Dimension, dan Over loading, dan hanya memfokuskan pada permasalahan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

5.1.2. Pertanggungjawaban pidana *vicariousliability* pengemudi dan pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap angkutan barang dengan spesifikasi ODOL seharusnya dapat dilakukan, dan bukan hanya mengedepankan permasalahan kecelakaan lalu lintas akibat

kendaraan yang Over Dimension, dan Over loading, maupun pertanggungjawaban hanya diutamakan terhadap pengemudi, karena diketahui dari contoh kasus sebelumnya bahwa kendaraan yang Over Dimension, dan Over loading, diakibatkan dari adanya perintah maupun peran langsung dari perusahaan, atau pemilik kendaraan, sehingga pertanggungjawaban pidana pengganti terhadap korporasi, perlu diterapkan terhadap pemilik kendaraan, maupun perusahaan atau korporasi untuk mengurangi bahkan menghapus problematika kendaraan yang Over Dimension, dan Over loading.

## **5.2. Saran**

- 5.2.1. Disarankan untuk mengurangi pelanggaran kendaraan overdimensi dan overloading (ODOL) serta mengurangi dampak kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan tersebut diperlukan ketegasan dari pemerintah dan khususnya aparat penegak hukum yang berintegritas agar perusahaan pemilik kendaraan untuk dapat mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku dalam pemerintahan dan untuk menekan faktor penghambat dalam hal penerapan kebijakan hukum pidana overdimensi dan overloading (ODOL) muatan kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas, maka harus dilakukan pembenahan. Dari segi pemerintah, harus dilakukan pembenahan dalam setiap stake holder yang berhubungan dengan upaya penertiban kendaraan overdimensi dan overloading (ODOL), untuk memaksimalkan penegakan hukum terkait kendaraan yang Over Dimension, dan Over loading, yaitu

dibuatkan system keterpaduan dalam perijinan dan data hasil pengecekan berat tonase kendaraan saat keluar dari Gudang atau perusahaan serta pengecekan di jembatan timbang, ini juga dapat memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar tidak adanya kecurangan-kecurangan atau kerjasama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan pemilik kendaraan atau perusahaan angkutan.

- 5.2.2. Disarankan kedepannya dalam pembentukan, maupun penerapan sanksi pidana, baik kepada pengemudi maupun kepada pemilik kendaraan, perusahaan atau korporasi yang diketahui memiliki peran serta yang mengakibatkan kendaraan menjadi over dimension dan over loading yang berbahaya bagi keselamatan, maupun berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sampai dengan merusak infrastruktur, diperlukan pemberian sanksi yang tegas, baik sanksi pidana berupa pidana denda dan penjara, sanksi perdata dalam bentuk ganti rugi, sampai dengan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sementara, sampai pencabutan izin tetap terhadap perusahaan yang diketahui melanggar ketentuan over dimension dan over loading, sehingga sanksi tersebut dapat memberikan efek jera, maupun edukasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran kendaraan angkutan yang over dimension dan over loading.